BAB III

USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DAN SERTIFIKASI HALAL

A. UMKM Makanan dan Minuman di Surabaya

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan pelaku ekonomi nasional yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian. Karena kegiatan usahanya mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Istilah UMKM mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Menurut data yang penulis peroleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Surabaya pada bulan Juli 2016, jumlah UMKM makanan dan minuman di kota Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel I

Jumlah UMKM kota Surabaya Juli 2016[1]

No	Jenis usaha	UMKM kota Surabaya
1.	Makanan	964
2.	Minuman	583
Jumlah UMKM		1547

[1] Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Surabaya 27 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data yang penulis dapat jumlah UMKM di bidang makanan dan minuman yang ada di Surabaya sebanyak 1547. Banyaknya UMKM tersebut nantinya akan membuat melimpahnya produk yang beredar di pasaran. Tentunya diperlukan pengawasan dari lembaga yang berwewenang, agar peredaran produk- produk tersebut tidak merugikan dan membahayakan masyarakat. Serta pemahaman dari konsumen terutama bagi muslim agar tidak mengkonsumsi makanan yang dilarang dalam agama Islam.

B. Syarat Dan Proses Sertifikasi Halal

Bagi perusahaan yang yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat-obatan, kosmetika), rumah potong hewan (RPH), restoran/katering, maupun industri jasa harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

1. Syarat Sertifikasi Halal

Berdasarkan ketentuan dari LPPOM MUI dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal antara lain:

a. Foto copy KTP pemilik/penanggung jawab.
b. Foto copy surat ijin usaha (SIUI).
c. Foto copy surat izin usaha perdagangan (SIUP).
d. Foto copy tanda daftar industri (TDI).
e. Foto copy sertifikat penyuluhan dan sertifikat PIRT khusus untuk industri rumah tangga.
f. Foto copy MD untuk industri selain industri rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Foto copy auditor halal internal.

h. Foto copy sertifikat halal yang akan diajukan (apabila perpanjangan).

i. Bagan alir proses produksi untuk seluruh produk yang diajukan.

j. Dokumen sertifikat halal/keterangan asal usul/spesifikasi seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi (bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong).

k. Manual halal (pedoman pelaksanaan sistem jaminan halal perusahaan) dan penerapannya mengacu pada panduan penyusunan SJH LPPOM MUI.

l. Foto copy kemasan seluruh produk.

m. Menyerahkan contoh produk (diberikan menjelang rapat komisi fatwa dan tim ahli / akan ada pemberitahuan menyusul.[2]

2. **Proses Sertifikasi Halal**

Pelaku usaha yang menginginkan sertifikat halal mendaftar ke sekretariat LPPOM MUI Jawa Timur dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Produsen yang mengajukan permohonan sertifikat halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan. Formulir tersebut berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan.

b) Formulir yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LPPOM MUI Jawa Timur untuk

[2] Lilik Fatmawati, *Wawancara,* Surabaya 27 Juli 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperiksa kelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan.

c) Jika sudah lengkap biaya akan ditentukan dan perusahaan akan menerima pemberitahuan biaya sertifikasi halal. Biaya tersebut diluar akomodasi, transportasi dan konsumsi auditor LPPOM MUI Jawa Timur. Akomodasi, transportasi dan konsumsi auditor ditanggung oleh perusahaan.

d) Setelah pembayaran biaya sertifikasi halal, LPPOM MUI Jawa Timur akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim auditor LPPOM MUI Jawa Timur akan melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.

e) Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam rapat gabungan komisi fatwa dan auditor LPPOM MUI Jatim.

f) Sidang komisi fatwa MUI ini dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal melalui memo sidang komisi fatwa MUI dan auditor LPPOM MUI Jawa Timur.

g) Sertifikat halal dikeluarkan oleh majelis ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi fatwa MUI.[3]

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis majelis ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwewenang. Biaya sertifikasi halal untuk industri kecil dan menengah sebesar Rp. 800.000 sampai Rp 3.000.000. Besaran biaya ini dipengaruhi dari skala usaha dan jangkaun luas pemasaran.[4] Untuk waktu yang diperlukan dalam proses sertifikasi halal dari awal hingga akhir keluarnya sertifikat halal sekitar 2 bulan sampai 3 bulan, tergantung kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan dan proses audit ke perusahaan yang di mintakan sertifikasi halal.[5]

C. Proses Penetapan Fatwa Produk Halal

Prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal pada prinsipnya, untuk ditingkat komisi fatwa, sama dengan penetapan fatwa secara umum. Hanya saja, sebelum masalah produk tersebut (produk yang dimintakan fatwa halal) dibawa ke sidang komisi, LPPOM MUI terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke tempat yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya, prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LPPOM MUI tentang benda-benda haram menurut islam, dalam hal ini

[4] Ibid.
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benda haram *lizatihi* dan haram *lighoirihi* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syariat Islam.

2) para auditor melakukan penelitian dan audit ke tempat-tempat (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi:

   a. Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong).

   b. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.

   c. Cara pemotongan hewan untuk produk hewani atau mengandung unsur hewan.

3) Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa secara teliti dan diperiksa di laboratium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), terutama babi dan alkohol untuk mendapatkan kepastian.

4) Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali, dan tidak jarang pula para auditor LPOM MUI menyarankan, bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurugai atau diduga mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah bersertifikat halal dari MUI.

5) Hasil pemeriksaan dan audit LPPOM MUI tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah berita acara, dan kemudian berita acara itu diajukan ke komisi fatwa untuk disidangkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Dalam sidang komisi fatwa, direktur LPPOM MUI menyampaikan dan menjelaskan isi berita acara dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam dalam sidang komisi.

7) Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh sidang komisi, dikembalikan kepada LPPOM MUI untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang keperusahaan bersangkutan.

8) Produk yang telah diyakini kehalalnya oleh sidang komisi fatwa, diputuskan fatwa halalnya dalam sidang komisi fatwa.

9) Hasil sidang komisi tersebut kemudian dituangkan dalam surat keputusan fatwa produk halal yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komisi fatwa. Selanjutnya diterbitkan sertifikat halal yang ditandatangani oleh ketua umum MUI dan dimintakan registrasi di Departemen Agama.[6]

[6] Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam Penyelenggara Haji, *Paedoman fatwa produk halal* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 34-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alur proses sertifikasi halal sebagaimana bagan di bawah ini:[7]

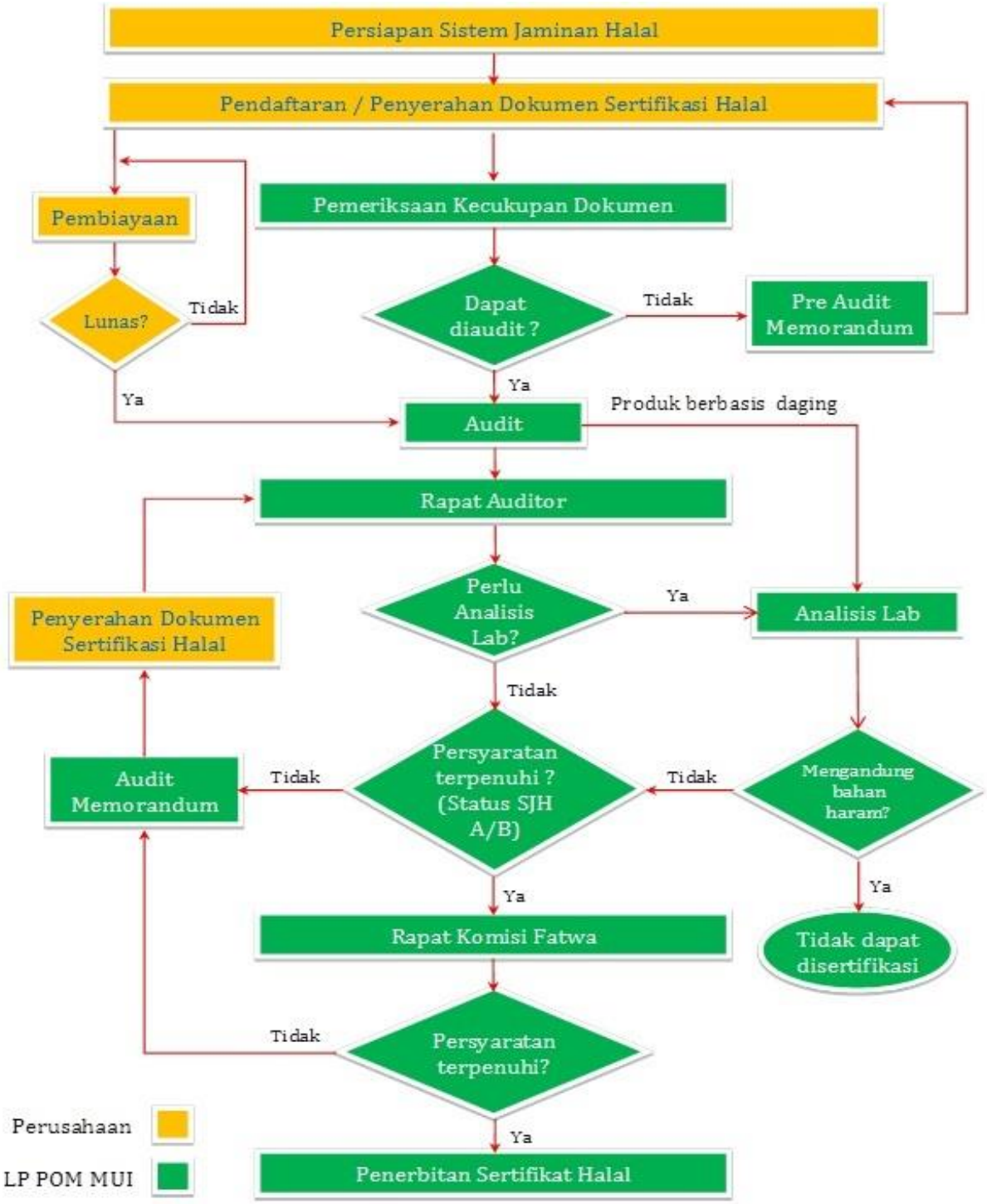

[7] http://halalmuijatim.org/sertifikasi/prosedur-sertifikasi/ di akses pada 25 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Sertifikasi Halal Produk UMKM Makanan dan MInuman di Surabaya

Adanya sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga konsumen muslim merasa lebih aman dalam mengkonsumsi makanan atau minuman. Namun dapat kita jumpai dipasaran masih manyak produk yang belum bersertifikasi halal. Bahkan banyak juga para UMKM yang hanya melabeli tulisan halal pada kemasan produknya, tanpa adanya sertifikat halal MUI. Karena keterbatasan data, dari jumlah UMKM di kota Surabaya sebanyak 1547, penulis belum dapat mengetahui banyaknya UMKM yang sudah bersertifikasi halal. Sehingga untuk mengetahui mengapa UMKM makanan dan minuman di kota Surabaya yang belum bersertifikat halal, penulis mendatangi beberapa UMKM untuk melakukan wawancara. Diantara UMKM makanan dan minuman yang penulis wawancarai adalah :

1. CV. Dirga Surya "Sinom 177" Bapak Yoyon, yang bertempat di Jl. Jemurwonosari no. 22 yang menghasilkan produk sinom dalam kemasan botol.
2. Home industri "Frozen Kebab Go" Saudara Deva, yang berkedudukan di Jl. Semolowaru Raya no.130 yang menghasilkan kebab beku.
3. Home industri "Kripik Usus Monster" Bapak Hendrik, berlokasi di Jl. Babadan 4 no. 16 yang menghasilkan keripik usus dengan varian rasa pedas, keju, balado.
4. Home industri "Bubur ayam Mas Hadi" Bapak Hadi, yang berlokasi di Jl. Bendul Merisi Jaya 3 no 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Home industri "Zen Catering" Bapak Zainuri, berlokasi di Jl. Bendul Merisi Jaya 5 no 22a.

Berikut beberapa pendapat dari pelaku usaha mengenai sertifikasi halal:

Menurut Bapak Yoyon, Produk halal itu sangat penting karena mayoritas orang Indonesia adalah umat muslim. Terkait sertifikasi halal usaha pak Yoyon yang bergerak dalam bidang minuman dengan produk sinom 177 memang belum bersertifikasi. Pak Yoyon sebenarnya sudah mengetahui tentang sertifikat halal pada saat mendaftarkan ijin industri rumah tangga di dinas kesehatan. Bapak Yoyon di sarankan oleh petugas dari dinas kesehatan untuk sekalian mengurus sertifikat halal. Dikarenakan produknya yang terbuat dari bahan-bahan alami dan pemasaran usahanya masih sebagian besar dalam lingkup surabaya meskipun pernah juga ke Jakarta. Menurut pak Yoyon usahanya belum butuh bersertifikasi halal. Apalagi mendapat informasi dari penulis biaya sertifikasi sebesar Rp. 800.000 sampai Rp. 3.000.000 berlaku selama 2 tahun. Pak Yoyon merasa kurang berminat untuk mengurus sertifikasi halal. Karena akan mengurangi pendapatan usahanya.[8]

Sependapat dengan Pak Yoyon, Mas Deva yang memproduksi kebab frozen mengungkapan "Produk halal itu sangat penting karena saya sendiri juga seorang muslim yang diwajibkan mengonsumsi makanan halal. Usaha kebab frozen mas Deva saat ini belum bersertifikasi halal. Hal ini dikarenakan biayanya yang lumayan mahal, kurangnya informasi syarat dan

[8] Yoyon, (produsen) *Wawancara,* Surabaya 3 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prosedur sertifikasi halal. Mas Deva juga menyarankan agar pemerintah memberi bantuan kepada pelaku usaha kecil agar dapat mensertifikasi halal usahanya. Saat ini usaha kebab frozen yang dijalankannya tidak memerlukan sertifikasi halal karena sudah menjamin bahan yang digunakan tidak berasal dari bahan yang haram. Dari alasan ini juga mas Deva menggunakan tanda halal dalam kemasan usahanya frozen kebab Go, meskipun tanpa adanya sertifikat halal MUI.[9]

Dalam hal sertifikasi halal Bapak Hendrik mengungkap sertifikat halal itu penting. Karena adanya sertifikat halal, menunjukan produk saya sudah terjamin kehalalanya. Sehingga diyakini akan berkembang lagi pemasarannya. Namun hingga saat ini usaha kripik usus pak Hendrik belum bersertifikasi halal. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan ketidak tahuan dalam proses pembuatan sertifikat halal. Terkait kewajiban sertifikat halal terhadap produk yang beredar sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang jaminan produk halal, pak Hendrik menyatakan setuju namun pemerintah harus memfasilitasi dan membantu para UMKM dalam proses sertifaksi halal supaya tidak kesulitan dalam mendapatkan sertifikat halal. Dalam menjamin kehalalan produknya, saat ini pak hendrik menggunakan tanda halal dalam kemasannya. Hal itu di lakukan pak Hendrik untuk menjamin kehalalan kripik ususnya sehingga pembeli yakin dalam memebeli produknya.[10]

---

[9] Deva, (produsen) *Wawancara,* Surabaya 3 Juli 2016.
[10] Hendrik, (produsen) *Wawancara,* Surabaya 15 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Hadi adalah seorang pengusaha dalam bidang makanan tepatnya bubur ayam. Usahanya sudah memliki beberapa cabang di Surabaya. Pak Hadi mengungkapkan akan pentingnya produk halal dalam usahanya karena mayoritas penduduk Indonesia adalah seorang muslim. Terkait pentingnya sertifikasi halal, pak Hadi menyatakan dengan adanya sertifikat halal menunjukan produknya layak dikonsumsi oleh umat muslim. Meskipun begitu usaha pak Hadi, bubur ayam yang sudah memiliki beberapa cabang itu belum bersertifikasi halal. Hal ini dikarenakan belum mengerti proses dan susah mengurusnya. Untuk masalah biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 800.000 sampai Rp. 3.000.000, pak Hadi mengatakan tidak keberatan hal itu sebanding dengan manfaat yang ada jika ada sertifikat halal konsumen akan lebih yakiin dalam mengkosumsi produknya. Pak Hadi nantinya berminat mengurus sertifikat halal. Tetapi untuk saat ini bapak Hadi cukup menggunakan tanda halal dalam produknya dalam meyakinkan pembeli. Pak Hadi menyatakan dengan dicantumkan tulisan halal itu merupakan jamainan darinya untuk konsumen muslim. Terkait apabila ada pelaku usaha yang menipu dengan menggunakan tanda tetapi menjual produk yang tidak halal, Pak hadi mengatakan hal itu sudah penipuan lebih baik dicabut izin usahanya dan dilarang mengedarkan produknya.[11]

Begitu pula dengan Bapak Zainuri tidak merasa keberatan dengan biaya sebesar sertifikasi halal sebesar Rp. 800.000 sampai Rp. 3.000.000, karena manfaatnya pasti banyak. Pak Zainuri mengatakan usahanya perlu sertifikat

[11] Hadi, (produsen) *Wawancara,* Surabaya 14 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halal agar dapat berkembang lagi. Namun dikarenakan ketidak tahuan mengenai syarat dan prosedurnya proses sertifikasi halal, sehingga pak Zainuri belum mendaftarkan sertifikasi halal. Terkait apabila ada penipuan dengan produk halal, pak zainuri mengatakan lebih baik dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.[12]

Selain itu penulis juga mewancarai beberapa konsumen, untuk mengetahui seberapa penting, adanya sertifikasi halal bagi konsumen sebelum mengonsumsi produk baik makanan atau minuman. Diantara konsumen yang penulis wawancarai adalah:

1. Bapak Abdul Mujib
2. Saudara Fajar
3. Saudari Audah.

Dari hasil wawancara dengan bapak Abdul Mujib, beliau mengungkapkan produk halal itu sangat penting karena saya seorang muslim harus mengetahui makananan yang halal untuk dikonsumsi. Selama ini sebelum mengonsumsi makanan dan minuman saya akan memperhatikan label dalam kemasan itu. Tetapi kadang ada pelaku usaha yang memalsu label halal sehingga sulit juga membedakan produk yang benar-benar sudah dipastikan halal. Produk sangat penting disertifikasi halal karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Sebaiknya sertifikasi halal diwajibkan

[12] Zainuri, (produsen) *Wawancara,* Surabaya 14 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena manfaatnya dapat melindungi masyarakat muslim dalam mengonsumsi produk halal.[13]

Saudara Fajar, berpendapat produk halal sangat penting karena kita sebagai muslim halal merupakan kewajiban. Jadi kalau bisa pemerintah memberikan standarisasi produk-produk yang berbasis halal. Biasanya sebelum mengonsumsi mas Fajar akan memperhatikan label halal dalam kemasan produk tersebut. Tetapi kalau yang ada dijalan-jalan jarang memperhatikan. Mas Fajar setuju jika sertifikat halal diwajibkan supaya melindungi konsumen. Dengan adanya sertikat halal kita sebagai muslim lebih yakin untuk mengosumsi.[14]

Menurut saudari Audah, Pentingnya mengonsumsi produk halal karena mengonsumsi makanan halal adalah kewajiban. Biasanya saudari Audah memperhatikan label halal dalam kemasan makanan yang akan dikonsumsinya. Tetapi kadang juga tidak memperhatikan. Saudari Audah setuju apabila sertifikat halal diwajibkan supaya melindungi konsumen. Adanya sertifikat halal produk tersebut memberi jaminan sudah layak dikonsumsi.[15]

Jaminan produk halal baik makanan atau minuman yang diberikan pelaku usaha sangat penting bagi konsumen di Surabaya. Dengan adanya jaminan halal tersebut konsumen lebih nyaman dan tidak merasa ragu dalam mengonsumsi makanan atau minuman yang diinginkannya. Jaminan produk

---

[13] Abdul Mujib (konsumen), *Wawancara,* Surabaya, 17 Juli 2016.
[14] Fajar (konsumen), *Wawancara,* Surabaya, 15 Juli 2016.
[15] Audah (konsumen), *Wawancara,* Surabaya, 15 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halal tersebut dapat dibuktikan oleh pelaku usaha dengan adanya sertifikat halal dari majlis ulama Indonesia, seperti yang diungkap beberapa konsumen, yang penulis wawancarai tentang pentingnya sertifikat halal MUI. Saudara Fajar misalnya mengatakan adanya sertifikat halal akan membuat lebih yakin dalam mengonsumsi makanan dan minuman.[16] Dengan adanya sertifikat halal menjukkan bahwa produk tersebut layak dikonsumsi umat Islam.[17] Bapak Abdul Mujib mengatakan biasanya memperhatikan label halal, tetapi kadang ada pelaku usaha yang memalsu label halal tesebut sehingga sulit juga membedakan produk yang benar-benar sudah dipastikan halal.[18]

MUI sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah sudah dipercayai masyarakat sebagai lembaga yang berkompeten dalam menetapkan produk halal. Sehingga bagi pelaku usaha yang menyatakan produknya halal, agar mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal. Bukan hanya sekedar menggunakan label halal pada kemasan produknya, tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu dari lembaga yang berwewenang. Menanggapi pernyataan bapak Abdul Mujib adanya pelaku usaha yang memalsu label halal sehingga sulit mngetahui produk yang sudah terjamin kehalalnya. Pihak LPPOM MUI pusat menyediakan layanan di website atau layanan via SMS bagi masyarakat yang ingin mengetahui produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal.[19]

---

[16] Fajar (konsumen), *Wawancara,* Surabaya, 15 Juli 2016.
[17] Audah (konsumen), *Wawancara,* Surabaya, 15 Juli 2016.
[18] Abdul Mujib (konsumen), *Wawancara,* Surabaya, 17 Juli 2016.
[19] Prof. Dr H. Sugijanto, MS., Apt, *Wawancara*, Surabaya 29 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyaknya produk yang menggunakan label halal tanpa adanya sertifikat halal. Tentunya nanti dapat merugikan konsumen muslim. Menanggapi hal ini, Prof. Dr H. Sugijanto, MS., Apt. selaku direktur LPPOM MUI Jawa Timur berpendapat bahwa produk yang menggunakan label halal, belum tentu halal.[20] Karena bahan baku dan bahan tambahan yang dipergunakan dalam produk tersebut perlu diperiksa secara teliti untuk mengetahui apa saja kandunganya. Dari hasil pemeriksaan itulah nantinya dapat diketahui kehalalan produk tersebut.[21]

Dari hasil wawancara dengan direktur LPPOM MUI Jawa Timur menyebutkan tingkat UMKM yang mengurus sertifikasi halal dari tahun ketahun mengalami Hal Itu dikarenakan karena kebutuhan bisnis, misalnya kemarin ada pengusaha catering yang mengurus sertifikat halal dikarenakan ingin mengembangkan usahanya, pengusaha itu berkerja sama dengan rumah sakit disurabaya. Dari pihak rumah sakit, menginginkan catering tersebut harus bersertifikat halal jika ingin bekerja sama.[22] Maka Pengusaha tersebut mengurus sertifikasi halal di LPPOM MUI Jawa Timur. Kenaikan jumlah UMKM wilayah jawa timur yang bersertifikasi halal dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

[20] Ibid.
[21] Ibid.
[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel II

Jumlah sertifikasi halal UMKM di Jawa Timur[23]

Tahun	Jumlah UMKM
2013	354
2014	566
2015	651

Hampir semua UMKM yang penulis wawancarai menyatakan sertifikat halal sangat penting bagi kebutuhan usahanya. Seperti bapak Hendrik pengusaha keripik usus mengungkapkan dengan adanya sertifikat halal meyakini usahanya akan bisa luas lagi pemasarannya.[24] Namun sampai saat ini masih banyak juga UMKM bidang makanan dan minuman yang belum melaksanakan sertifikasi halal, seperti yang dilakukan oleh sebagian besar UMKM di surabaya hal itu dikarenakan beberapa sebab misalnya:

1. Pengetahuan UMKM tentang sertifikat halal MUI.

   Hasil wawancara yang penulis lakukan menunjukkan mayoritas UMKM belum mengetahui secara rinci bagaimana tata cara, proses dan prosedur pelaksanaan sertifikat halal. Bapak Zainuri, seorang pemilik usaha catering ini mengatakan bahwa ia belum tahu tentang proses sertifikasi halal.[25] Sementara seorang pengusaha bubur ayam bapak Hadi menyatakan berminat mengurus sertifikasi halal tetapi ia tidak

[23] Ibid.
[24] Hendrik, *Wawancara,* Surabaya 15 Juli 2016.
[25] Zainuri (produsen) *Wawancara,* Surabaya 14 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahu bagaimana cara mengurusnya, apa saja yang diperlukan, surat-surat dan dokumen apa saja yang harus diperlukan untuk sertifikat halal.[26]

Ketidaktahuan pihak UMKM tentang upaya sertifikasi halal MUI merupakan satu alasan yang mendasar mengapa produk makanan dan minuman mereka belum bersertifikat halal. Bagaimana mungkin akan mengajukan kalau tidak tahu sistem dan prosedur yang harus dilakukan. Menurut keterangan dari direktur LPPOM MUI Jawa Timur sebenarnya pihak LP POM sudah melakukan pendekatan-pendekatan dan upaya untuk mensosialisasikan sertifikat halal kepada pelaku usaha. Sosialisasi dilakukan melalui beberapa media seperti majalah, melalui internet dan lain-lain. Beliau menambahkan bahwa dalam rangka meningkatkan sosialisasi sertifikat halal ini, pihaknya juga bekerja sama dengan lembaga/instansi lain seperti BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas UMKM, Dinas perdagangan dan Perindustrian dan instansi-instansi lainya.[27]

2. Adanya UMKM yang belum atau tidak mau melaksanakan sertifikasi halal karena alasan biaya.

Biaya sertifikasi halal dirasakan menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha karena akan menambah pengeluaran atau mengurangi pendapatan mereka. Seperti pendapat Bapak yoyon pengusaha minuman sinom, menyatakan biaya sertifikasi halal dianggap akan mengurangi

[26] Hadi, (produsen) *Wawancara,* Surabaya 14 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapatan dari usahanya.[28] Biaya yang dikeluarkan untuk proses sertifikasi juga lumayan mahal.[29]

3. Adanya UMKM yang merasa belum perlu sertifikat halal.

Dari wawancara yang penulis lakukan, selain biaya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan mengapa para UMKM di surabaya tidak atau belum memerlukan sertifikat halal, seperti:

a. Bahan baku yang digunakan diyakini sudah halal[30]
b. Produknya tidak memerlukan sertifikat halal karena pemasarannya belum luas, masih wilayah surabaya.[31]
c. Sudah ada izin industri rumah tangga dari dinas kesehatan, jadi belum memerlukan sertifikat halal.[32]

Hal ini kembali kepada pelaku itu sendiri sejauh mana kebutuhan mereka terhadap sertifikat halal. Namun dalam kondisi sekarang ini pihak LPPOM MUI menghimbau dan mengarahkan supaya UMKM melaksanakan sertifikat halal dan mencantumkan label halal dalam produknya, terutama bagi UMKM yang produknya sudah dijual dan diedarkan secara luas. Karena kebutuhan terhadap produk halal sekarang ini sudah menjadi keinginan dan tuntutan konsumen, serta nanti akan diberlakukan undang-undang jaminan produk halal, yang mewajibkan produk yang beredar bersertifikat halal MUI.

---

[28] Yoyon, (produsen) *Wawancara,* Surabaya 3 Juli 2016.
[29] Deva, (produsen) *Wawancara,* Surabaya 3 Juli 2016.
[30]. Hendrik, (produsen) *Wawancara,* Surabaya 15 Juli 2016.
[31] Yoyon, (produsen) *Wawancara,* Surabaya 3 Juli 2016.
[32] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id